

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab telah mempertimbangkan aspek keluarga dalam penjatuhan putusannya. Namun, pertimbangan majelis hakim pada putusan ini lebih condong kepada pertimbangan hukumnya. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan petimbangannya dengan membagi unsur tindak pidana pada pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rumah menjadi 2 unsur yakni setiap orang dan melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menghasilkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga yakni “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”, dengan putusan akhir berupa pidana

penjara selama 4 tahun serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya penulis merasa pemberian sanksi pidana pada kasus ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang untuk menilai dampak pada keluarga. *Marital rape* merupakan suatu tindak pidana yang serius. Adanya kedekatan antara pelaku dengan korban dapat mengakibatkan semakin berat dan berisiko pula kekerasan yang dilakukan. Selain itu, kedekatan ini menungkingkan adanya kecenderungan hal ini dilakukan berulang-ulang karena tidak adanya halangan pihak lain dan dapat mengakibatkan dampak medis dan psikis yang fatal. Namun, dipidananya pelaku *marital rape* yang merupakan suami sekaligus ayah dari anak-anaknya akan memiliki dampak pada pemenuhan fungsi dalam aspek keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa pertimbangan mengenai aspek berkeluarga merupakan hal yang penting dalam kasus ini. Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku *marital rape* tidak akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk kepada keluarga.

Lebih lanjut kepada pemerintah, penulis merasa pengaturan tindak pidana ini perlu ditinjau lebih lanjut terkhusus pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum disahkan. Pada UU PKDRT, Kekerasan seksual hanya dijelaskan sebagai suatu pemaksaan

hubungan seksual. Penulis merasa istilah yang masih sangat umum dalam menjelaskan suatu tindak pidana. Adanya penjelasan atau klasifikasi bentuk-bentuk pidana yang tercakup dalam kekerasan seksual ini dirasa perlu dilakukan untuk memberikan pemidanaan yang lebih tepat kepada pelaku tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O.S. Hiariej, 2014, prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Elmina Aroma Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2014, Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang Diperbaharui, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kansil C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang P.A.F., 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Milda Marina, 2007, Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri, Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKiS) , Yogyakarta
- Moeljatno, 2018, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda Karya, Bandung
- R. Abdoel Djamali. 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rosady Ruslan, 2003, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, , Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Pekanbaru

Jurnal dan Makalah

- Adriana Venny Aryani, dkk, 2019, "CATAHU 2019: Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, KOMNAS Perempuan, Jakarta
- Ade Irma Sakinal dan Dessy Hasanah Siti A, 118SHARE: SOCIAL WORK JURNAL, VOLUME: 7, Nomer 1

Muhammad Endriyo Susilo, 2013, Islamic Perspective on Marital Rape. Jurnal Media Hukum, volume 20, edisi 2

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66 Th.XVII(Agustus 2015)

Peraturan dan Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319. Sekretariat Negara. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Putusan

Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://pispk.kemkes.go.id/id/2017/06/17/konsep-keluarga/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021

- Komnas Perempuan, 2021, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 4 Mei 2021
- Samhis Setiawan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, diakses pada tanggal 22 juli 2021
- Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>, diakses pada tanggal 2 November 2021
- Nena Zakiah, <https://www.idntimes.com/health/sex/kena-zakiah-1/apa-itu-marital-rape-dan-efeknya-bagi-korban/2>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

